

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 15 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 15 Tahun 2025 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 15 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017** tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menetapkan struktur organisasi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan terintegrasi.
 - **Kedudukan:** BAPPEDA merupakan unsur perencana pembangunan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - **Susunan Organisasi:**
 - Kepala Badan.
 - Sekretariat (Membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan).
 - Bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Membawahi Sub-substansi Perencanaan, Data Informasi, serta Pengendalian/Evaluasi).
 - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - **Tugas Pokok:** Melaksanakan penyusunan rincian kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi makro ekonomi, sosial budaya, fisik, dan prasarana.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Mengatur Nomenklatur Baru; Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi BAPPEDA.
-

5. Informasi Tambahan

- Penataan organisasi ini disesuaikan dengan perubahan terbaru pada Perda Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - Fokus utama sub-substansi mencakup analisis kerangka ekonomi makro daerah, penetapan pagu indikatif, dan pelaksanaan Musrenbang.
-